

Hibahkan Barang Hasil Penindakan



SANGGAU – Belum lama ini, Kantor Bea dan Cukai Entikong menyerahkan hibah barang hasil penindakan periode 2015-2018 senilai Rp145.421.593 kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau. Barang-barang yang dihibahkan antara lain 4.644 paket pestisida, 27 unit alat semprot hama, 1.181 bilah dan satu tas senjata tajam.

“Barang-barang ini adalah hasil sinergi bersama, selain penindakan Bea Cukai di PLBN Entikong dan sekitarnya. Ini juga bentuk penegakan fungsi kami sebagai community protector,” ujar Dwi Jogyastara selaku Kepala Bea dan Cukai Entikong.

Barang-barang yang dihibahkan adalah barang larangan dan pembatasan impor yang dibawa pelintas batas melalui perbatasan dan tidak dapat diselesaikan kewajibannya oleh pemilik barang sehingga melanggar Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Asisten III Setda Sanggau, Joni Irwanto mengatakan barang-barang hibah ini akan disalurkan kembali ke kelompok-kelompok tani yang aktif di Kabupaten Sanggau.

“Nanti Bupati yang menetapkan. Ini harus menjadi motivasi, bukan berarti mengharapkan terus hibah dari barang sitaan seperti ini. Ini harus dipergunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin, mudah-mudahan bisa meningkatkan produk tani di Kabupaten Sanggau,” ujarnya.

Menurutnya, pencegahan hingga hibah ini adalah wujud komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi produksi dalam negeri, melindungi masyarakat dari ancaman produk ilegal.

Sumber :

1. <https://www.pontianakpost.co.id/hibahkan-barang-hasil-penindakan>
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2019/05/08/bea-cukai-entikong-hibahkan-barang-hasil-penindakan-selama-tiga-tahun-ke-pemkab-sanggau>

Catatan Berita :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 Tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau ekspor Barang larangan dan/atau pembatasan, terdapat pengaturan sebagai berikut :
Pasal 2 menyatakan bahwa :
Barang Impor dan/atau barang ekspor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larang dan/atau pembatasan Impor dan/atau Ekspor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - a) Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa :
Barang yang menjadi milik negara, yang selanjutnya disingkat dengan BMN, adalah :
 - a. *Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di tempat penimbunan pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean;*
 - c. *barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;*
 - d. *barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean;*
 - e. *barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor;*
 - f. *barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara;*
 - g. *barang kena cukai dan barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal yang dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui;*
 - h. *barang kena cukai yang pemiliknya tidak diketahui, dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan serta yang wajib diumumkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikuasai negara, dan apabila dalam jangka waktu dimaksud yang bersangkutan tidak*

menyelesaikan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai, maka barang tersebut menjadi barang milik negara.

b) Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa :

Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pengelola Barang kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi atau kepada pihak lain untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa memperoleh penggantian.

c) Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa :

Dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan Hibah, harus disertakan pula dokumen persyaratan berupa surat kesediaan dari:

a.pemerintah daerah;

b.lembaga sosial;

c.lembaga budaya;

d.lembaga keagamaan; atau

e.lembaga kemanusiaan,

yang akan menerima Hibah, yang ditandatangani oleh sekretaris daerah/ketua pengurus lembaga dari pemerintah daerah/lembaga bersangkutan.

d) Pasal 13 huruf c menyatakan bahwa :

Usulan Hibah dapat disetujui apabila:

- 1. diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah;*
- 2. diperlukan untuk kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah; atau*
- 3. tidak mengganggu Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, Lingkungan dan Moral Bangsa (K3LM).*